



**LEGAL ACTIONS VERZET AGAINTS EXECUTION CONFISCATION IN  
CIVIL CASE AT DISTRICT COURT SEMARANG (CASE STUDY COURT  
DECISION NO. 152/Pdt.Plw/2006/PN.SMG)**

Ahmad Nurhuda, R. Benny Riyanto\*), Marjo

**ABSTRACT**

Plaintiff fears that the defendant would transfer the objects that result in execution cases can not be implemented because the object does not exist to make plaintiffs laying sequestration, but the problem is what if the object that is placed arresting turns of a third party.

The purpose of this research is to find out how a third-party opposition procedure (*Derden verzet*) in the examination of civil cases in the District Court of Semarang and submission of the third party against Sita execution in Relation to Delay Execution.

Method of approach used in this research, according to the type of research that studies the normative legal (juridical normative), it can be used more than one approach.

Based on this research, that the data provided by the plaintiff must be able to be verified, but in this case the judge error in relying only on data provided by the plaintiff. The existence of a third party Resistance (*Derden verzet*) does not delay the execution, but it is possible to delay the execution during there are reason legally allowed to delay the execution. The decision which legally binding, the judge issued a Letter Withdrawal of Sita execution and ordered court clerks and the bailiff to immediately revoke the object of placing confiscated from verdict of execution confiscation.

*Keywords: resistance, third party, derden verzet, execution confiscation*

\*)Supervisor Insurers Journal



## **Pendahuluan**

Sengketa dalam hukum perdata yang diajukan ke pengadilan, biasanya terdapat 2 pihak yang berkepentingan, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Sengketa dalam hukum perdata yang diajukan ke pengadilan, biasanya terdapat 2 pihak yang berkepentingan, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat.

Putusan yang sudah berkekuatan eksekutorial tersebut, belum tentu pihak tergugat melakukan sesuai dengan putusan. Pihak tergugat biasanya mengalihkan objek yang disengketakan ke pihak lain sebelum putusan pengadilan diputuskan. Objek yang disengketakan tersebut, akhirnya tidak dapat dieksekusi karena objek yang disengketakan tersebut telah berpindah tangan dari tangan pihak tergugat ke pihak ketiga. Tidak adanya objek yang disengketakan dapat dipastikan merugikan pihak penggugat.

Hukum Acara Perdata mengenal adanya Lembaga Sita Jaminan ialah sita yang diletakkan

baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan tergugat yang bergerak maupun tidak bergerak atas ganti rugi atau hutang piutang, dengan maksud agar harta atau barang yang disengketakan atau barang milik tergugat tetap utuh, dan tidak disalahgunakan oleh tergugat yang mempunyai itikad tidak baik, hal ini untuk menjamin apabila penggugat memenangkan gugatannya agar nantinya gugatan dapat direalisasikan atau tidak hampa.<sup>1</sup>

Akibat dari sita yang telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap, barang sengketa tersebut dilarang diasingkan sebelum barang tersebut diserahkan kembali. Pernyataan sah dan berharga tadi diperlukan, untuk memperoleh titel eksekutorial, sehingga dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan tersebut.<sup>2</sup> Terhadap

---

<sup>1</sup> Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi: Praktek kejurusitaan Pengadilan*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hal. 21.

<sup>2</sup> Krisno Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek serta Arbitrase dan*



penyitaan dan penjualan, yang disita dapat mengajukan perlawanan apabila ada alasan-alasan tertentu, seperti misalnya ia telah membayar atau memenuhi keputusan hakim.<sup>3</sup>

Pasal 1917 KUHPerdara menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Bagaimana jika ternyata barang perkara ternyata bukan milik tergugat ataupun milik penggugat dan ternyata barang tersebut milik pihak ketiga yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut. Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan (Pasal 379 Rv) apabila pihak ketiga merasa dirugikan haknya.

Pemeriksaan dan memutus perkara perlawanan ini dilakukan menurut acara biasa, sedang dasar pengajuannya dilakukan dengan berpedoman pada pasal-pasal Rv. yang mengatur persoalan tersebut.<sup>4</sup>

Seperti pada Pasal 378 Rv menyebutkan bahwa pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.<sup>5</sup> Jika perlawanan itu dikabulkan, sesuai Pasal 382 Rv maka putusan tersebut harus diperbaiki selama hak-hak pihak ketiga dirugikan.

### **Metode**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normative), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan

---

*Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2000), hal. 35.

<sup>3</sup> R. Soesilo, *RIB / HIR dengan Penjelasannya*, (Bogor: Politea, 1995), hal. 143.

<sup>4</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op Cit*, hal. 175.

---

<sup>5</sup> Ropuan Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 82.

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 300.



pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>7</sup>

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang hanya menggunakan data sekunder untuk melihat bagaimana kaidah-kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (yuridis).

### **Hasil dan pembahasan**

*Derden Verzet* yaitu perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan/atau eksekusi sebagai pihak diluar perkara perdata yang merugikan pihak ketiga. Posisi pihak ketiga ini merupakan diluar dari pihak-pihak yang bersangkutan. Perlawanan pihak ketiga timbul karena adanya suatu penetapan sita jaminan atau eksekusi yang menurut pihak ketiga telah merasa dirugikan atas penetapan sita jaminan atau eksekusi tersebut. Atas dasar tersebut, pihak ketiga melakukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Pihak ketiga dapat melakukan perlawanan apabila barang yang disita ternyata milik

pihak ketiga dan pihak ketiga dapat membuktikan hak milik atas barang yang disita. Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan untuk melawan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diperbolehkan selama eksekusi belum selesai dilaksanakan. Upaya perlawanan pihak ketiga yang dapat ditempuh setelah dilaksanakannya eksekusi putusan pengadilan tersebut bukan lagi dalam bentuk perlawanan tetapi harus berbentuk upaya gugatan. Perlawanan terhadap sita ini pada dasarnya tidak menanggihkan eksekusi putusan hakim (penyitaan terhadap barang sitaan), kecuali apabila Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memerintahkan agar menanggihkan eksekusi sampai dijatuhkan putusan terhadap perlawanan tersebut (Pasal 196 ayat (6), Pasal 207 dan Pasal 208 HIR/Pasal 206 ayat (3), Pasal 225 sampai dengan 228 Rbg).

*Derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 208 jo Pasal 307 HIR, Pasal 228 jo 227 Rbg dan Pasal 379 Rv. Pasal 195 ayat (6)

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hal. 113.



HIR dijelaskan bahwa “Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu. itu, tiap dua kali dua puluh”. Penjelasan tersebut membenarkan perlawanan pihak ketiga atas sita selama barang yang disita tersebut merupakan hak miliknya. Pengajuan perlawanan pihak ketiga atas barangnya yang disita dapat diajukan ke pengadilan negeri.

Peraturan dalam Pasal 207 HIR yang berbunyi “Perlawanan dari debitor terhadap pelaksanaan baik dalam hal – hal penyitaan barang

bergerak maupun penyitaan barang tetap, diajukan oleh pelawan kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut dalam pasal 195 (6) HIR, baik dengan lisan maupun dengan tertulis. Dalam hal dengan lisan maka ketua mencatat atau menyuruh mencatat hal itu”, yang kemudian bertalian dengan Pasal 208 HIR bahwa perlawanan tersebut juga berlaku terhadap perlawanan dari pihak ketiga atas dasar hak milik terhadap eksekusi itu.

Pasal 228 Rbg menegaskan bahwa Ketentuan dalam Pasal 228 Rbg berhubungan dengan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 225 Rbg yang menyatakan bahwa perlawanan pihak debitor terhadap pelaksanaan, baik mengenai penyitaan barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap, dilakukan secara tertulis atau lisan kepada pejabat yang



memerintahkan penyitaan, dan jika perlawanan dilakukan secara lisan, maka pejabat itu membuat catatan atau menyuruh membuat catatan) berlaku juga dalam hal pihak ketiga melawan pelaksanaan berdasarkan pernyataan sebagai pemilik barang-barang yang disita.

Ketentuan-ketentuan dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) juga menjelaskan mengenai perlawanan pihak ketiga. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 378 Rv yang berbunyi “Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pemah menjadi pihak.” Bila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang

dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, menghendaki pembatalan seluruh putusan (Pasal 382 Rv).

Alasan pihak ketiga dalam melakukan *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga) yaitu dikarenakan pihak ketiga sebagai pelawan melakukan perlawanan merasa mempunyai kepentingan atas perkara perdata tersebut atas barang/objek sengketa yang diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 382 Rv bahwa pihak ketiga dalam mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak hanya karena telah dirugikan kepentingannya dan hak-haknya telah dirugikan karena putusan tersebut, tetapi apabila perlawanan tersebut dikabulkan maka putusan yang dilawan diperbaiki selama merugikan pihak ketiga.

Tahap pengajuan gugatan

*Derden Verzet*:

1. Pelawan mengajukan gugatan atas barang/objek miliknya baik itu diajukan sendiri dan/atau melalui kuasa hukumnya untuk melawan



- penetapan atau putusan yang telah merugikan pelawan atas penetapan atau putusan tersebut.
2. Gugatan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
  3. Pengajuan gugatan tersebut kemudian didaftarkan pelawan dan/atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah hukumnya yang bersangkutan.
  4. Pelawan diwajibkan untuk membayar biaya ongkos perkara.
  5. Gugatan tersebut nantinya dicatat ke buku register perkara dengan nomor perkara baru.
  6. Ketua Pengadilan Negeri memeriksa berkas perkara, kemudian pelawan diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagai pelawan yang sah.
  7. Majelis Hakim melalui pertimbangan hukumnya mengeluarkan penetapan atau putusan.
  8. Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Proses pemeriksaan *Derden Verzet* di dalam persidangan yaitu diawali dengan berubahnya kedudukan dari

para pihak, yaitu pihak ketiga menjadi pelawan melawan Terlawan I (sebelumnya bertindak sebagai Penggugat) dan Terlawan II (sebelumnya bertindak sebagai Tergugat). Pemeriksaan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Tanya-jinawab dan kewajiban untuk membuktikan alat bukti masing-masing pihak.

Pertimbangan hukum dari Hakim dan Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum masing-masing yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam memutus perkara *Derden Verzet*. Hakim dan Majelis Hakim setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan jawab-jinawab antara pihak pelawan dengan terlawan melakukan perundingan untuk menentukan putusan pengadilan. Pertimbangan yang paling utama menurut Hakim dan Majelis Hakim yaitu bukti-bukti yang diajukan pihak pelawan maupun terlawan. Apabila bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pelawan dapat dibuktikan, maka pelawan dianggap sebagai pelawan yang sah dan berhak untuk meminta



pengangkatan sita jaminan. Sebaliknya jika bukti dari pihak terlawan dapat dibuktikan, maka eksekusi dapat tetap dilaksanakan.

1. Kekeliruan hakim dalam meletakkan sita jaminan biasanya baru diketahui saat sita jaminan akan dilaksanakan. Kekeliruan dalam peletakkan sita jaminan yang biasanya terjadi dikarenakan:

- a. Hak milik barang/objek yang akan disita ternyata bukan milik dari pihak tergugat, namun milik pihak ketiga.
- b. Jenis barang/objek yang akan disita yang keliru.
- c. Ukuran barang/objek yang akan disita yang keliru.
- d. Letak atau lokasi barang/objek yang akan disita yang keliru.

Tentang kekeliruan peletakkan sita jaminan umumnya biasa terjadi berasal dari pihak penggugat. Pihak penggugat memberikan data-data barang/objek yang akan diletakkan sita jaminan.

Data yang diberikan oleh pihak penggugat harus dapat dibuktikan kebenarannya, namun dalam hal ini kesalahan hakim dalam mengandalkan data-data yang diberikan oleh pihak penggugat saja. Data yang diberikan oleh pihak penggugat harusnya dibuktikan dahulu kebenarannya yang ternyata bukan hak milik tergugat, melainkan milik pihak ketiga. Atas penetapan sita jaminan tersebut, pihak ketiga tentunya merasa dirugikan.

Salah satu alasan yang dapat menunda eksekusi yaitu mengajukan perlawanan sebelum eksekusi dijalankan. Penjelasan lebih lanjut ditegaskan dalam putusan MA No. 786 K/Pdt/1988, antara lain:

1. Pengajuan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dengan alasan bahwa pelawan merupakan pemilik yang sah dibenarkan selama eksekusi belum dijalankan.
2. Adanya perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri diperintahkan untuk melakukan pengangkatan sita.

Penundaan eksekusi dimungkinkan apabila gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden*





*Verzet*) telah dibaca dan diperiksa oleh Majelis Hakim. Eksekusi dapat ditunda apabila dalam pemeriksaan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dinyatakan sebagai pelawan yang sah dan telah terbukti benar. Penundaan eksekusi tersebut sampai mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari penundaan eksekusi yaitu supaya tidak ada yang bertentangan antara eksekusi dengan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*). Selama masih diproses, lebih baik menunda eksekusi sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Alasan pihak ketiga dalam melakukan perlawanan tidak semua dianggap relevan. Alasan-alasan yang dapat dianggap relevan yaitu:

1. Putusan yang dieksekusi "telah dipenuhi seluruhnya"
2. Grosse akta (pengakuan utang, hipotek, hak tanggungan, atau Jaminan Fidusia telah "dilunasi seluruhnya").

Keputusan penangguhan eksekusi seluruhnya tergantung pada yang memimpin eksekusi, yaitu Ketua Pengadilan Negeri. Hal-hal yang sangat mendesak maka Ketua

Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk menunda eksekusi. Menurut aturan yang berlaku:<sup>8</sup>

1. Pada setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melekat kekuatan eksekutorial.
2. Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya.
3. Yang dapat menunda eksekusi hanya perdamaian.

Hakim apabila telah memutuskan perkara perlawanan terhadap sita jaminan, putusan perlawanan menyatakan barang yang disita adalah milik pelawan (pihak ketiga), maka tindak lanjut dari putusan perlawanan yang demikian, maka hakim harus mengeluarkan:<sup>9</sup>

1. Penetapan berdasar putusan perlawanan.
2. Berisi mengenai perintah pencabutan sita.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 310.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 129.



Eksekusi tetap berjalan meskipun ada Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) tetapi dimungkinkan untuk menunda eksekusi meskipun sudah *in kracht* (sudah berkekuatan hukum tetap) selama alasan untuk menunda eksekusi sesuai hukum yang berlaku memungkinkan untuk menunda eksekusi. Apabila secara faktual terdapat terdapat alasan-alasan perlawanan yang sangat mendasar, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengabulkan penundaan eksekusi sampai putusan perlawanan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Eksekusi tetap dapat dilaksanakan meskipun ada perlawanan dari pihak ketiga, namun apabila hakim melihat ada alasan-alasan perlawanan yang dapat memungkinkan adanya penundaan eksekusi maka hakim dapat memutuskan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terlebih dahulu untuk menunda eksekusi dari pokok perkara.

Pengajuan *Verzet* dalam hal untuk melawan penetapan sita jaminan, eksekusi tetap berjalan

meskipun ada Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) tetapi dimungkin untuk menunda eksekusi meskipun sudah *in kracht* (sudah berkekuatan hukum tetap) selama alasan untuk menunda eksekusi sesuai hukum yang berlaku memungkinkan untuk menunda eksekusi. Hakim apabila melihat ada alasan-alasan perlawanan yang dapat memungkinkan adanya penundaan eksekusi maka hakim dapat memutuskan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terlebih dahulu untuk menunda eksekusi dari pokok perkara. Pasal 382 Rv menjelaskan bahwa adanya perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dapat memperbaiki putusan yang dilawan tersebut apabila perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dikabulkan. Adanya perkara perlawanan pihak ketiga (*Derden*



*Verzet*) terhadap sita jaminan dapat diputus terlebih dahulu untuk pengangkatan sita jaminan tanpa menunggu putusan akhir dari perkara.

Akibat keluarnya putusan atas perlawanan pihak ketiga tersebut hakim menetapkan untuk menunda eksekusi sita eksekusi sampai keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penundaan tersebut diberikan untuk memberikan waktu untuk tergugat yang mungkin keberatan atas keluarnya putusan tersebut. Apabila upaya hukum telah digunakan semuanya, maka putusan tersebut menjadi berharga dan berkekuatan hukum tetap. Keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, hakim menerbitkan Surat Pencabutan Sita Eksekusi dan memerintahkan panitera dan jurusita untuk segera mencabut obyek

tersengketa dari peletakkan sita dari penetapan sita eksekusi yang dilawan.

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis atas Studi Kasus Putusan No. 152/Pdt.Plw/2006/ PN.SMG. dengan menggunakan teori, kasus posisi, hingga analisis pembahasan rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tentang kekeliruan peletakkan sita jaminan umumnya biasa terjadi berasal dari pihak penggugat. Pihak penggugat memberikan data-data barang/objek yang akan diletakkan sita jaminan. Data yang diberikan oleh pihak penggugat harus dapat dibuktikan kebenarannya, namun dalam hal ini kesalahan hakim dalam mengandalkan data-data yang diberikan oleh pihak penggugat saja. Data yang diberikan oleh pihak penggugat harusnya dibuktikan dahulu kebenarannya yang ternyata bukan hak milik tergugat, melainkan milik pihak ketiga.



Atas penetapan sita jaminan tersebut, pihak ketiga tentunya merasa dirugikan.

2. Pengajuan *Verzet* dalam hal untuk melawan penetapan sita jaminan, eksekusi tetap berjalan meskipun ada Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) tetapi dimungkin untuk menunda eksekusi meskipun sudah *in kracht* (sudah berkekuatan hukum tetap) selama alasan untuk menunda eksekusi sesuai hukum yang berlaku memungkinkan untuk menunda eksekusi. Pasal 382 Rv menjelaskan bahwa adanya perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dapat memperbaiki putusan yang dilawan tersebut apabila perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dikabulkan.
3. Keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, hakim menerbitkan Surat Pencabutan Sita Eksekusi dan memerintahkan panitera dan jurusita untuk segera mencabut obyek tersengketa dari peletakkan sita dari penetapan

sita eksekusi yang dilawan. Pasal 382 Rv menjelaskan bahwa adanya perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dapat memperbaiki putusan yang dilawan tersebut apabila perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dikabulkan.

#### **Daftar Pustaka**

Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi: Praktek kejurusitaan Pengadilan*, (Jakarta: Tatanusa, 2004).

Krisno Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek serta Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2000).

R. Soesilo, *RIB / HIR dengan Penjelasannya*, (Bogor: Politea, 1995).

Ropuan Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).



## DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013 Online  
di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GhaliaIndonesia, Jakarta 1990.

*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008).

M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

Dadan Muttaqin, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Insania Citra Pres, 2006).

M. Nur Said, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Ropuan Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).